345

SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 1[illegible] Tahun 2002
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten Bandung secara berdayaguna dan berhasilguna serta dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, di pandang perlu untuk membuat Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perlindungan Masyarakat Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perlindungan Masyarakat Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 7 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Daerah (Lembaran Daerah Nomor 63 Tahun 2001, Seri : D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badaltrantibda adalah Badan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Daerah Kabupaten Bandung.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bandung.
6. Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi dan atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun bencana lainnya.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
8. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Desa.
10. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana dari Satuan Perlindungan Masyarakat Desa.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Perlindungan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan, menyusun, mengerahkan dan mengendalikan potensi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana dan membantu memperkuat ketentraman dan ketertiban di Desa masing-masing.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 2 diatas, maka Satuan Perlindungan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan data potensi perlindungan masyarakat di Desa ;
b. Penanggulangan bencana di Desa ;
c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Desa.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 4

Satuan Perlindungan Masyarakat Desa terdiri dari :

a. Pengendali Satuan Perlindungan Masyarakat ;
b. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat ;
c. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

Pejabat Satuan Perlindungan Masyarakat Desa :

a. Pengendali Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dijabat oleh Kepala Desa.
b. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dijabat oleh Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban Desa, apabila tidak memiliki maka dijabat oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa.
c. Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dijabat dari unsur potensi masyarakat Desa.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Perlindungan Masyarakat Desa wajib menerapkan prinsif koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan organisasi dan Kepala satuan di lingkungan organisasi Satuan perlindungan Masyarakat Desa memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan bawahan/anggotanya.

(3) Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

(1) Setiap Pimpinan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya ;

(2) Setiap laporan yang diterima pimpinan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat Desa berada pada Kepala Desa, sedangkan Pembinaan dan taktis operasional pada Badan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pendidikan/latihan dan pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa, bantuan APBD dan bantuan lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dibentuk dan disusun ditiap-tiap Desa.

Pasal 13

Keputusan ini sebagai pedoman bagi Desa dalam pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Maret 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Maret 2002

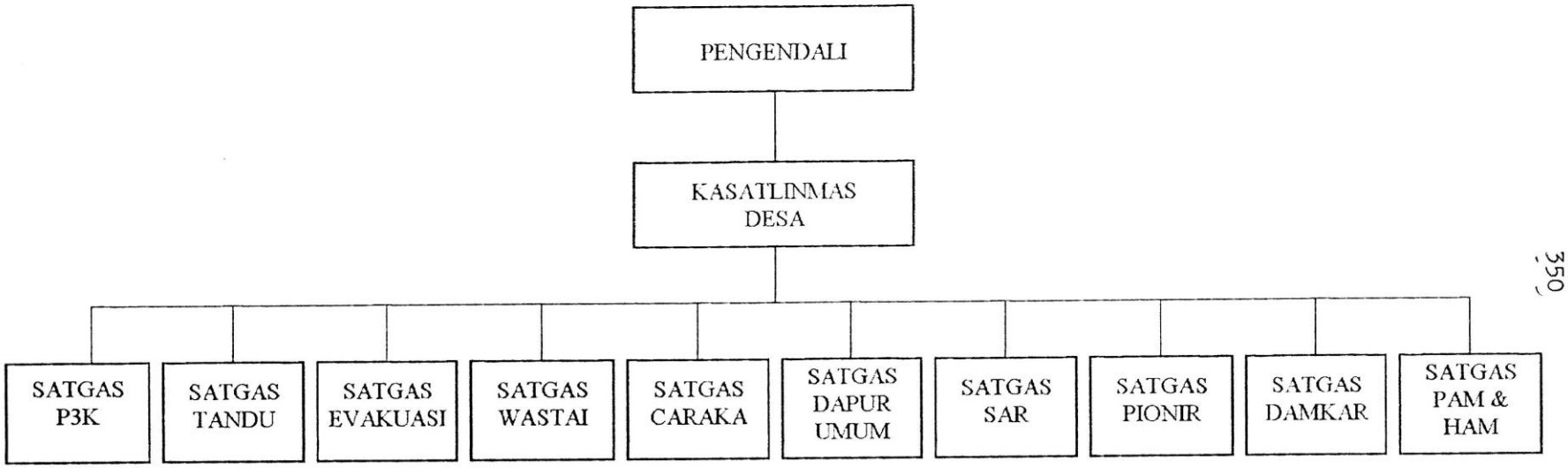
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 12 SERI D.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 1 Maret 2002
TENTANG : PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA



BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003